

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan hukum Islam yang diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>1</sup> Sesuai dengan penjelasan di atas bank syariah memiliki tiga fungsi yang terdiri dari kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lalu lintas lainnya, berdasarkan hukum Islam.<sup>2</sup> Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti lembaga *Baitul Mal*, yaitu suatu lembaga yang menerima dana yang berasal dari infak, zakat, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. Dana tersebut akan dikelola oleh pengelola wakaf (*nazhir*), sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi wakaf (*wakif*).<sup>3</sup> Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yuli Warnida dan Herlina Yustanti, "*Lembaga Keuangan Syariah.*" CV Brimedia Global (2024), hal. 24.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.*" CV Penerbit Ekonisia (2013), hal. 29.

<sup>3</sup> Andrianto dan Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek).*" CV. Penerbit Kiara Media (2019), hal. 24.

<sup>4</sup> "*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*" Diakses pada 22 September 2024.

Dalam fungsi penghimpunan dana bank syariah membutuhkan sumber dana sebagai operasional bank, seperti dana yang berasal dari bank itu sendiri yang disebut dana pihak kesatu, dana yang berasal dari pinjaman antar bank yang disebut dana pihak kedua, dan dana yang berasal dari masyarakat yang disebut dana pihak ketiga berupa tabungan, deposito, giro serta sumber dana lainnya.<sup>5</sup> Dana pihak ketiga adalah sumber keuangan yang diperoleh dari berbagai entitas dalam masyarakat, termasuk individu, bisnis, badan pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang tersedia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia tetap positif meski di tengah tantangan pandemi Covid-19. Data yang dirilis OJK pada 23 September 2020 menunjukkan hingga Juni 2020 aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan. Secara spesifik, hingga Juni 2020 total aset perbankan syariah mencapai Rp 545,39 triliun atau tumbuh 9,22% secara tahunan. Sementara itu, total PYD

---

<sup>5</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal 46-49

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, *“Credit Manajemen Hand Book.”* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 413.

dan DPK perbankan syariah masing-masing tumbuh Rp 377,525 triliun dan Rp 430,209 triliun. Data OJK juga menunjukkan, perbankan syariah menjadi penyumbang utama kinerja keuangan perbankan dengan total aset mencapai Rp 356,33 triliun, PYD Rp 232,86 triliun, dan DPK Rp 293,37 triliun.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dana yang telah dihimpun akan disalurkan melalui kegiatan pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan perbankan syariah merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan syariah memiliki beberapa prinsip yaitu, pertama pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), kedua *musyarakah* (kerjasama), ketiga *murabahah* (jual beli), keempat *qardul hasan* (pinjaman antar bank), dan yang kelima *ijarah* (sewa). Pembiayaan *murabahah* memberikan berbagai keuntungan yang meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, termasuk peningkatan profitabilitas, margin keuntungan yang stabil, dan peningkatan transparansi dalam transaksi. Pembiayaan *murabahah* memainkan peran penting dalam mendukung kinerja keuangan lembaga perbankan syariah. Manfaat ini penting bagi bank untuk memprioritaskan manajemen risiko yang efektif dan efisiensi

---

<sup>7</sup> "OJK: Aset & Market Share Perbankan Syariah," <https://www.bareksa.com>. Diakses 30 Desember 2024, pukul 23.03 WIB.

operasional. Dalam menerapkan strategi yang tepat, bank syariah dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keuangan mereka.<sup>8</sup>

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dimana penjual harus memberitahu harga barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah merupakan pembiayaan *murabahah*, karena risiko yang kecil. Pada transaksi *murabahah* bank sebagai penjual harus menyediakan barang yang akan dijual untuk dilakukan jual beli kepada nasabah.<sup>9</sup> Sesuai data yang ada di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran pembiayaan yang sangat besar, hampir mencapai 50% dari semua total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hingga Juni 2019, penyaluran pembiayaan melalui akad *murabahah* mencapai Rp 154,510 triliun. Sementara itu, total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tercatat sebesar Rp 320,670 triliun pada periode yang sama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Arif Fauzan dkk, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas di KSPPS AL-Islah Mitra Sejahtera." Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan. Vol.6 No. 1, hal. 70.

<sup>9</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta LPEE USAKTI, 2009), hal. 168-169.

<sup>10</sup> "Akad murabahah Mendominasi Pembiayaan Bank Syariah," <https://www.finansial.bisnis.com>. Diakses 05 Agustus 2024, pukul 19.06 WIB.

Keberhasilan perkembangan bisnis bank syariah, tidak terlepas dari faktor kinerja keuangan. Menurut Triwahyuningtyas dan Ismail faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah yaitu, pertama, manajemen risiko yang efektif dapat membantu bank syariah mengurangi kerugian dan meningkatkan kinerja keuangan. Kedua, pengembangan produk dan layanan. Ketiga, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan kreatif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan. Keempat, manajemen aset yang efektif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan. Kelima, manajemen pembiayaan yang efektif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan. Keenam, manajemen modal yang efektif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan. Ketujuh, pengelolaan sumber daya yang efektif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan. Dan kedelapan manajemen regulasi yang efektif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan.<sup>11</sup>

Kinerja keuangan perbankan syariah dibuktikan dengan berbagai rasio yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Penilaian kinerja keuangan melalui rasio keuangan bank, khususnya dalam bank syariah

---

<sup>11</sup> Endah Triwahyuningtyas dan Ismail, "*Analisis Kinerja Keuangan*", hal. 46.

yang berfungsi untuk menginformasikan kepada badan pemerintah, investor, dan nasabah bank syariah mengenai kondisi keuangan yang berlaku selama periode tertentu. Rasio keuangan utama yang mencerminkan kinerja bank mencakup rasio likuiditas, rasio pengelolaan aset, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio pengelolaan aset adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan pendapatan, aset, atau ekuitas yang dimilikinya. Rasio-rasio ini memungkinkan identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan keuangan dalam lembaga tersebut.<sup>12</sup>

Bank yang menunjukkan kinerja keuangan yang kuat cenderung memiliki sistem manajemen risiko yang sangat efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan analisis pembiayaan yang

---

<sup>12</sup> Sri Diana dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Vol 1 No. 1, hal. 112.

komprehensif dan membuat keputusan yang tepat untuk tidak memberikan pembiayaan kepada peminjam berisiko tinggi, sehingga meminimalkan kemungkinan menghadapi situasi pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank, dikarenakan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan tidak lancar terhadap total pembiayaan, apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian.<sup>13</sup>

Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyajikan data yang komprehensif tentang berbagai aspek perbankan syariah di Indonesia. Salah satu indikator utama yang dibahas dalam SPS adalah rasio NPF, yang mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Berdasarkan data SPS, pada Januari 2021, rasio NPF bank syariah tercatat sebesar 3,20%. Angka ini sedikit menurun menjadi 3,18% pada Februari 2021. Namun, pada bulan-bulan berikutnya terjadi tren

---

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 263.

kenaikan, dengan NPF meningkat menjadi 3,23% pada Maret dan mencapai 3,29% pada April 2021. Meningkatnya rasio NPF tentu menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Jika tren ini terus berlanjut, maka langkah-langkah untuk mengatasi akar permasalahan pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting. Di antara berbagai pendekatan, restrukturisasi keuangan dianggap sebagai strategi penting untuk mengelola dan menyelesaikan aset bermasalah tersebut.<sup>14</sup>

Salah satu cara menghadapi NPF tinggi diperlukan pemantauan terhadap rasio kecukupan modal yang tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), secara efektif dan proaktif. CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.<sup>15</sup> Kecukupan modal ini merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Berdasarkan data yang ada di Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2023, CAR tercatat pada level yang kuat sebesar 27,33%.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> "Seputar Pembiayaan Bermasalah," <https://www.hukumonline.com>. Diakses 30 Desember 2024, pukul 23.03 WIB.

<sup>15</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 295.

<sup>16</sup> "Pengembangan dan Pengutan Perbankan Syariah," <https://infobanknews.com>. Diakses 30 Desember 2024, pukul 23.15 WIB.

Dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa dari bank umum syariah seperti, bank Panin Dubai Syariah pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat sebesar 7,79 triliun juga mendukung pertumbuhan aset. Tetapi pada *non performing financing* pada tahun 2017 meningkat di level 4,46% naik dari 2,87% tahun sebelumnya. Selain itu, posisi *capital adequacy ratio* turun dari 19,89% pada september 2017 menjadi 16,83%.<sup>17</sup> Selanjutnya pada bank BCA Syariah rasio keuangan per 31 Desember 2020 juga dapat menunjukkan indikator pencapaian positif lainnya, dengan CAR sebesar 4,53% dan rasio NPF bersih sebesar 0,01% menunjukkan bahwa aset bank BCA Syariah yang menguntungkan masih dapat dipertahankan.<sup>18</sup>

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sinaga dan Patonah, yang menunjukkan bahwa variabel DPK mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Sebaliknya, hasil awal menunjukkan bahwa variabel NPF mempunyai dampak negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, meskipun dampak tersebut tidak signifikan secara statistik.

---

<sup>17</sup> “Pembiayaan Naik, NPF Panin Dubai Syariah Menanjak.” <https://amp.kontan.co.id>. Diakses 14 Mei 2024, pukul 19.50 WIB.

<sup>18</sup> Hafit Hanizar, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BCA Syariah Tahun (2010-2020).” Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang.

Selain itu, temuan awal menunjukkan bahwa variabel CAR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, meskipun secara statistik tidak signifikan. Selanjutnya pengujian secara simultan terhadap variabel DPK, NPF dan CAR menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah.<sup>19</sup> Adapun perbedaan yang ditekankan pada penelitian ini adalah teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 2015 s.d 2023.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, bank syariah membutuhkan Dana Pihak Ketiga sebagai sumber dana utama serta memerlukan pengelolaan risiko pembiayaan, diantaranya dengan melakukan pengukuran *Non Performing Financing*. Untuk mengantisipasi risiko NPF, diperlukan pemantauan dan penguatan melalui *Capital Adequacy*

---

<sup>19</sup> Vita Evelini Handayani Sinaga, dkk, “Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 -2018,” *Jurnal Ekonomi dan Bisni* 8, no. Program Studi Akuntansi-STIE Dr. Khalez Muttaqien Purwakarta.

*Ratio*. Semua faktor ini saling berkaitan erat dengan pengembangan bank syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Pada Bank Umum Syariah Periode 2015 s.d 2023)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dapat diperhatikan pada penjelasan di latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini ialah :

1. Dana pihak ketiga bank umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2020 mencapai Rp 430,209 triliun.
2. *Non Performing Financing* bank umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 3,29%.
3. *Capital Adequacy Ratio* bank umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2023 mencapai 27,33%.
4. Pembiayaan *murabahah* perbankan syariah mendominasi dari sekian jenis pembiayaan lainnya mencapai Rp 154,510 triliun.

### **C. Batasan Masalah**

Penulis memperhatikan efisiensi dan efektivitas dan membatasi masalah agar pembahasannya tidak meluas. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini.

1. Penelitian ini membatasi tiga variabel yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, ketiga variabel tersebut adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio*.
2. Penelitian ini juga membatasi hanya pada 5 (lima) Bank Umum Syariah, diantaranya: Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, *Victoria* Syariah, Panin Dubai Syariah, Mega Syariah. Hal tersebut dikarenakan Bank Umum Syariah yang telah beroperasi minimal delapan tahun.
3. Penelitian ini menggunakan data periode 2015 s.d 2023 dan data yang digunakan dari laporan tahunan masing-masing bank.

### **D. Perumusan Masalah**

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah?

2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* mempengaruhi variabel dependen Pembiayaan *Murabahah*, di Bank Umum Syariah. Tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy*

*Ratio* secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan khususnya di bidang keuangan syariah dan untuk melatih kemampuan dan menganalisis suatu masalah terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

### 2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat perbedaan bagi pihak perusahaan dalam menyalurkan dana dan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini seharusnya menginformasikan dan meningkatkan pemahaman tentang Perbankan Syariah terutama melalui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* agar dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan dengan pembahasan peneliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sendiri membagi pembahasan dalam lima bab, diantaranya adalah :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini di dalamnya berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori : Pada bab ini di dalamnya berisi tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Pembiayaan *Murabahah*, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Hubungan Antar Variabel serta Hipotesis Penelitian.

Bab III Metode Penelitian : Pada bab ini di dalamnya berisi tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Operasional Variabel serta Teknis Analisis Data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian : Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, Penyajian Data, Analisis dan Pengujian Hipotesis serta Pembahasan.

Bab V Penutup: Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan saran untuk penelitian selanjutnya dan lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.